

**IMPLIKASI *PRESIDENTIAL THRESHOLD*  
TERHADAP PEMILU MENURUT UNDANG  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017<sup>1</sup>  
Oleh : Indah Virginia Antameng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi *presidential threshold* dengan sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi pada pemilu serentak 2019 dan bagaimana penerapan dari relevansinya *presidential threshold* terhadap pemilu serentak 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Implikasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila ke-4 Pancasila Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat. Penerapan *presidential threshold* pada Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. 2. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019 menimbulkan pro-kontra yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Menelaah pro-kontra *presidential threshold* dalam pemilu serentak melahirkan kesimpulan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem *Presidential Threshold*, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan dalam pemilu serentak 2019.

**Kata kunci:** implikasi, *presidential threshold*, Pemilu

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemberlakuan pembatasan pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) ini di satu sisi

dapat mewujudkan suatu kepastian didalam pemilihan Presiden karena apabila itu tidak diatur lebih lanjut oleh hukum maka sewaktu-waktu hal ini dapat membuat calon Presiden Indonesia sangat banyak sedangkan kesadaran hukum serta politik warga negara Indonesia masih sangat lemah, masyarakat cenderung siap untuk menang namun tidak siap untuk menerima kekalahan kedewasaan berpolitik di sini yang masih sangat minim dan hal itu tidak jarang membuat kerusuhan setelah terjadinya pemilihan umum baik itu di daerah maupun di kota-kota besar, namun di sisi lain pembatasan terhadap pencalonan Presiden bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara Indonesia yang diatur oleh UUD 1945 bahwa warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Adapun kelemahan daripada *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak 2019. Pandangan beberapa ahli hukum mengatakan: "Keberadaan *Presidential Threshold* apabila masih terus saja dipertahankan oleh pemerintah maka sesungguhnya hal ini bertentangan dengan cita hukum (*rechsidee*) dari negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan filosofis negara Indonesia yaitu tidak adanya keadilan sosial, karena ketika hal ini diterapkan maka akan mengakibatkan tertutupnya ruang hak-hak dari warga negara lainnya yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden sedangkan ia tidak masuk ke dalam salah satu partai politik mayoritas ataupun kader-kader partai politik yang tidak mencapai batasan persentase suara tertentu sehingga ia tidak dapat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden padahal secara konstitusional haknya itu dilindungi oleh UUD dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) "setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan". Perlakuan yang tidak sama ini mencerminkan ketidakadilan ada di tengah masyarakat dan bertentangan juga dalam aspek teoritik yaitu yang dikenal dengan *Justitia Distributiva*.

Keberadaan *Presidential Threshold* bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara Indonesia bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum"

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101020

Memperhatikan paparan di atas, maka penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implikasi *Presidential Threshold* Terhadap Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi *presidential threshold* dengan sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi pada pemilu serentak 2019?
2. Bagaimana penerapan dari relevansinya *presidential threshold* terhadap pemilu serentak 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

## C. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian skripsi ini adalah berkaitan dengan implikasi *presidential threshold* terhadap Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, dan sifat penelitiannya bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang pada masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah suatu penelitian yang menganalisis secara mendalam dan dari berbagai sudut pandang (komprehensif).<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implikasi *Presidential Threshold* Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Demokrasi Pada Pemilu Serentak 2019

Penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dengan Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan delegasi untuk tata cara pelaksanaannya dari pasal 6A ayat (5) UUD NKRI 1945 berbunyi: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang”.

Indonesia mengenal asas “*Lex Superior Derogat Legi Inferior*” yakni peraturan undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan

yang lebih rendah. Untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam UUD NKRI 1945 dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 6 A ayat (2) berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Kedua norma tersebut mengandung pengertian bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan diusulkan sebelum pemilu. Pengertian tentang pemilu terdapat dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres maka dengan demikian undang-undang pilpres yang lama sudah tidak diberlakukan. Dalam Undang-Undang pilpres yang baru telah mengatur bahwa ambang batas syarat untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi Pasal 9 Undang-Undang pilpres yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Persentase ambang batas tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan representasi perwakilan pada suatu penyelenggaraan pemilu di era reformasi. Faktanya yang terjadi dalam pemilu pada tahun-tahun belakangan ini pemilu dijadikan 2 (dua) bagian yakni pemilu yang diselenggarakan untuk anggota DPR lalu 3 (tiga) bulan kemudian diselenggarakan pemilu Presiden guna memilih Presiden dengan syarat yang telah ditentukan

<sup>3</sup> Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YRPSDM, Jakarta, 2012, hal. 26.

oleh Undang-Undang Pilpres dengan adanya pembagian pemilu tersebut maka pihak pemohon mengajukan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi guna mempertimbangkan penghematan biaya yang dikeluarkan oleh Negara.

Ambang batas syarat pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi (*seat*), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai presentase tertentu yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pilpres.

Ambang batas syarat pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* mempunyai makna yang hampir serupa dengan *Electoral Threshold*, pelaksanaan pemilu dalam sistem multi partai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme *electoral threshold*.<sup>4</sup>

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* dikhawatirkan akan membuat pemilihan umum (pemilu) di Indonesia semakin pragmatis. Ambang batas tersebut tertuang dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres dalam pilpres.<sup>5</sup>

Pemilihan presiden dan wakil presiden bukan lagi bicara apa visi-misi serta platform ideologi yang menyatukan koalisi," KPU Antisipasi jika MK Kabulkan Uji Materi *Presidential Threshold*, "Tetapi, bicara soal siapa, bicara orientasi figur, karena memang dipaksa oleh ambang batas," tegasnya lagi. Partai akan berkoalisi hanya demi memenuhi ambang batas agar dapat mengusung calon dalam pilpres. Selain itu, pilihan masyarakat

atas pasangan capres-cawapres akan semakin terbatas.<sup>6</sup>

Secara yuridis peran MK untuk mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut adalah benar, namun tidak bagi MK untuk menangani proses legislasi atau pembentukan undang-undang tersebut. Mekanisme tersebut tentunya masih harus diserahkan kembali kepada lembaga legislatif yang berwenang, namun secara prinsipil pengambilan keputusan dalam proses legislatif tersebut harus mengacu pada putusan MK, yang tujuannya adalah memperkuat sistem presidensial kita serta mendorong terlaksananya Pemilu serentak pada 2019. Jika yang menjadi keputusan akhir adalah pemberlakuan ukuran *Presidential Threshold* sebesar 20-25%. *Presidential Threshold* adalah ukuran batas ambang yang digunakan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kali ini berdasarkan sidang paripurna DPR terkait RUU Pemilu, ukuran PT ditetapkan sebesar 20-25%. Itu artinya seorang calon presiden harus didukung oleh 20% partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di parlemen dan 25% suara sah nasional. Langkah mendorong PT tersebut harus dimaknai bukan dalam skema kepentingan partai-partai besar, melainkan untuk memperkuat sistem presidensial kita yang terkesan setengah parlementer (*quase parlementer*) atau dalam istilah Hanta Yudha sebagai presidensial setengah hati.<sup>7</sup>

Tak bisa dipungkiri bahwa sistem presidensial yang kita anut selama ini masih bercorak parlementer. Secara konstitusional kita menganut sistem presidensial, namun dalam praktiknya justru menerapkan ciri parlementarian. Ini ditandai dengan praktik sistem multipartai yang kita anut, dan tampilnya model presidensial minoritas. Kombinasi antara sistem presindesial dan sistem presidensial, serta terbentuknya model presidensial dengan dukungan minoritas, adalah sebuah kombinasi yang sulit. Kombinasi yang demikian pada gilirannya berdampak pada

<sup>4</sup> Erfandi, *Parliamentary Threshold dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, 2014, hal. 132.

<sup>5</sup> Kompas.com.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 26 Maret 2013, hal. 2.

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal. 138.

*deadlock* (kebuntuan) dalam relasi eksekutif-legislatif karena menghasilkan instabilitas demokrasi presidensial. Presiden pun sewaktu-waktu dapat tersandera oleh kepentingan partai politik baik di legislatif, pengisian jabatan kabinet, maupun saat pengambilan keputusannya.

Berkaitan dengan ukuran *Presidential Threshold* 20%, hal itu tentunya tidak bertentangan dengan konstitusi sebab tidak disebutkan secara eksplisit terkait ukuran tersebut. Keberadaan *presidential threshold* 20% juga tidak dibatalkan oleh MK, yang terbukti dengan tidak dirubahnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tersebut. Sehingga penggunaan *presidential threshold* yang demikian sebenarnya turut menguatkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia agar tidak terjatuh pada *legislative heavy*. Dengan PT yang demikian maka yang mungkin terjadi di parlemen adalah, pasca pemilihan umum, partai politik akan membentuk dua poros yakni poros pengusung (pemerintah) dan poros oposisi.

#### **B. Penerapan dan Relevansinya *Presidential Threshold* Terhadap Pemilu Serentak 2019 Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017**

Pasal 6A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan adanya ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah "Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum". Di sini Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak ditafsirkan lain, maka pemberlakuannya tanpa ada hambatan. Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemilu serentak, maka setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai sejumlah kursi tertentu di DPR.

Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat

mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa *threshold* berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat *legal policy* dengan menentukan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *basic law* hanya memberikan ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai: (1) syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan (2) tata cara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Refly Harun menyebut bahwa syarat ambang batas pengajuan calon presiden atau *presidential threshold* yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan *presidential threshold* untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai partai besar. Penerapan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pilpres tidak masuk akal, karena UUD 1945 telah mengatur bahwa Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50% plus satu dan tersebar di 20% provinsi.<sup>8</sup>

Menurut Refly Harun, pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan *presidential threshold* dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial juga tidak bisa dibuktikan. Apabila Presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan secara koalisi. Contohnya adalah Partai Demokrat dengan suara minoritas pada tahun 2009 akhirnya mengajak partai Golkar masuk dalam kabinet meski dalam pemilihan Presiden harus berkompetisi.<sup>9</sup> Menurut Syamsuddin Harris, secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak

---

<sup>8</sup> "Pengamat: *Presidential Threshold* Konspirasi Jahat Partai Besar", <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>. diakses pada 17 Juli 2017

<sup>9</sup> *Ibid.*

ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua intitusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.<sup>10</sup>

Alasan ambang batas (*presidential threshold*) untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga partai politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai partai politik peserta pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.<sup>11</sup>

Persyaratan *presidential threshold* dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, dianggap tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena seharusnya pemilihan Presiden dan/Wakil Presiden tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen.<sup>12</sup> Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not depend on legislative*).<sup>13</sup> Praktik yang lazim di negara-negara yang menganut sistem presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden.

Dengan kata lain, *presidential threshold* bukanlah untuk membatasi pencalonan Presiden, melainkan dalam rangka menentukan presentase suara minimum untuk keterpilihan

Presiden.<sup>14</sup> Konsekuensi dari adanya penetapan ambang batas perolehan kursi di DPR bagi partai politik yang hendak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dengan sendirinya mereduksi makna pemilu sebagai suatu mekanisme politik yang adil dan demokratis dalam menentukan pemimpin bangsa yang dipercaya, dan berimplikasi terhadap kualitas partisipasi politik rakyat dan upaya perlindungan bagi hak pemilih.<sup>15</sup> Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih dan dalam derajat tertentu mendorong pemilih tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena calon terbaik menurut mereka tidak dapat menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat pembatasan tersebut. Sebaliknya, penghapusan *presidential threshold* berarti membuka saluran politik rakyat dan dalam derajat tertentu meningkatkan partisipasi pemilih karena daya tarik calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak pilihan alternatifnya.<sup>16</sup>

Apabila pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka *mutatis mutandis* ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, adanya pemilu serentak sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka adanya Pasal 9 Undang-Undang Pilpresseal ambang batas presiden (*presidential threshold*) secara tidak langsung tidak berlaku.<sup>17</sup> Sehingga setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam situasi yang demikian, sisi

<sup>10</sup> Syamsuddin Haris, "Salah Kaprah *Presidential Threshold*",

<http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>. diakses pada 17 Juli 2017

<sup>11</sup> Sodikin, *Op Cit*, hal. 29.

<sup>12</sup> Widaningsih, "Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2014, hal. 98

<sup>13</sup> Djayadi Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian", <http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/makalah-djayadi-hanan.pdf>. hal. 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>15</sup> I Dewa Made Putra Wijaya, *Op Cit*, hal. 565.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 566.

<sup>17</sup> Alasan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013.

positif dari kondisi ini adalah bahwa seluruh partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>18</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam uraian diatas, bahwa penerapan atau penghapusan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak 2019 tidak bertentangan dengan konstitusi, Maka jalan tengah yang dapat diambil adalah dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hubungannya dengan penguatan sistem presidensial.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implikasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila ke-4 Pancasila Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat. Penerapan *presidential threshold* pada Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Namun berdasarkan pengalaman dalam Implikasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu tidak menunjukkan adanya suatu urgensi penerapan *presidential threshold* pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi penerapan *presidential threshold* pada Pemilu serentak Tahun 2019, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang menyatakan tetap memberlakukan *presidential threshold* pada Pemilu serentak 2019.
2. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019 menimbulkan pro-kontra yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Menelaah pro-

kontra *presidential threshold* dalam pemilu serentak melahirkan kesimpulan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem *Presidential Threshold*, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan dalam pemilu serentak 2019. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali pengaturan *presidential threshold*. Pengaturan *presidential threshold* perlu ditinjau kembali dalam merumuskan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 6A ayat (2). Apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki untuk tetap menggunakan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak 2019, dinyatakan secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga menunjukkan tidak adanya relevansi antara *Presidential Threshold* sebagai syarat ambang batas dengan Pemilihan Umum Presiden pada Pemilu serentak tahun 2019 nanti.

### B. Saran

1. Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, selama ini pemerintah bersama DPR RI hendaknya terus berbenah merevisi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum demi kesempurnaan penyelenggaraan pemilu dan jangan mandek sampai di sini.
2. Dalam Pemilu baik pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, Bupati/walikota, dan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kab/Kota, hendaknya peran partai politik bersedia menyiapkan kader-kadernya yang tidak bermasalah/baik berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>18</sup> Janpatar Simamora, *Op.Cit.*, hal. 15

- Asshiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2010.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Budiyono dan Sunaryo, *Sistem Demokrasi Pancasila*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, 2014.
- Ghaffar Janedri M., *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Haris Syamsuddin, *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Cet. 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Indrayana Denny, *Indonesia Optimis*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Manan Bagir, *Membedah Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. 1. UB Pers. Malang, 2012.
- Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009.
- Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, YAPEMDO, Jakarta, 2000.
- Sardini Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Simamora Janpatar, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.
- Sitepu P. Antonius, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YRPSDM, Jakarta, 2012.
- Syahri, *Filsafah Pancasila*, Rafika Aditama, Jakarta, 2011.
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 26 Maret 2013.
- Makalah/Jurnal, Surat Kabar**
- Ervianto, Toni. *Potensi Permasalahan Datum Penyelenggaraan Pemilu*, detikNews, Rabu 25 Januari 2017.
- Fadjar A. Mukthie, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009.
- Fadjar Mukthie, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 April 2009.
- Nazaruddin, "Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, Juni, 2009.
- Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.
- Wibowo Mardian, "Menakar Konstitusional sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, 2 Juni 2015.
- Widaningsih, "Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2014.
- Wijaya I Dewa Made Putra, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.
- Website**
- Hanan Djayadi, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian", <http://puskapol.ui.ac.id/wp->

content/uploads/2015/02/makalah-djayadi-hanan.pdf.

Kompas.com.

“Pembahasan Presidential Threshold Masih Bantu”, <http://nasional.kompas.com/read/017/07/04/16155851/pembahasan.presidential.threshold.masihbuntu>, diakses tanggal 18 Juli 2017.

“Pengamat: *Presidential Threshold* Konspirasi Jahat Partai Besar”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>. diakses pada 17 Juli 2017

Syahriani Arifin,, *Makna Sila Ke-4 Pancasila*, <http://syhari93.blogspot.co.id>. 07/2013.

Syamsuddin Haris, “Salah Kaprah *Presidential Threshold*”,

<http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>. diakses pada 17 Juli 2017.

#### **Sumber lain**

Alasan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013.